



PUTUSAN

Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. IMAM ZARKASI, S.H. bin H.A. DJANJI;**

Tempat lahir : Rembang;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Oktober 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dkh. Ngelak RT. 02 RW. 01 Desa Tasikharjo,
Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 73 Ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 35 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

Atau

Kedua : Pasal 75 Ayat (1) *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Imam Zarkasi, S.H. bin (alm) H.A. Djanji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah bendo terbuat dari besi warna hitam;
 - 2 (dua) bilah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - Ratusan batang bekas tebangan tanaman mangrove dalam keadaan telah mengering dan mati berada dalam tambak bertanggul yang digunakan untuk budi daya ikan bandeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.B/LH/2017/PN.Rbg. tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Imam Zarkasi, S.H. bin H.A. Djanji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g” sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah bendo terbuat dari besi warna hitam;
 - 2 (dua) bilah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - Ratusan batang bekas tebangan tanaman mangrove dalam keadaan telah mengering dan mati berada dalam tambak bertanggul yang digunakan untuk budi daya ikan bandeng;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 189/Pid/2017/PT.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.B/LH/2017/PN Rbg tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Imam Zarkasi, S.H. bin H.A. Djanji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017



dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g” sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah bendo terbuat dari besi warna hitam;
 - 2 (dua) bilah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - Ratusan batang bekas tebangan tanaman mangrove dalam keadaan telah mengering dan mati berada dalam tambak bertanggul yang digunakan untuk budi daya ikan bandeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Rbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 25 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang pada tanggal 11 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 25 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 189/Pid/ 2017/PT.SMG. tanggal 15 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.B/LH/2017/PN.Rbg. tanggal 13 Juni 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Moh. Imam Zarkasi, S.H. bin H.A. Djanji semula Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rembang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian pidana tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan dengan cara: Terdakwa membuat usaha tambak di wilayah pantai laut utara turut Desa Dresikulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang kurang lebih 2 Ha, dengan cara menyuruh Suwarno untuk mengerjakan pembuatan tambak tersebut untuk budi daya bandeng dan udang, kemudian Suwarno meminta bantuan Jupri untuk menebang tanaman mangrove yang berada di kawasan konservasi mangrove tersebut dengan menggunakan bendo (parang besar), serta membuat *bladeran* (sungai kecil) dengan menggunakan cangkul dan membuat tanggul tambak untuk budi daya bandeng dan udang Vanami dalam tambak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerusakan tanaman mangrove yang merusak ekosistem dan kehidupan biota laut di tempat di mana Terdakwa membuat tambak tersebut. Tempat tersebut sesuai Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan Kawasan Sepadan Pantai Kawasan Lindung Hutan Mangrove, dan ternyata meskipun Terdakwa mengakui tanah dimana Terdakwa membuat tambak tersebut tanah peninggalan kakeknya akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti, kecuali itu tempat dimana Terdakwa membuat tambak terbukti karena alam telah berubah menjadi laut, oleh karenanya tempat tersebut menjadi tanah Negara sesuai Undang-Undang Agraria dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung Mangrove;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017



relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 35 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2478 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)